

Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)

Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan¹⁾, Marzuki²⁾,
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
¹nuraisyahfitri24@gmail.com, ²marzuki.lubi@fh.uisu.ac.id,

Abstract

General election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. The principle of democracy of the people, by the people and for the people, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 2. This research is descriptive, which describes a situation or a phenomenon related to the problem to be studied. Analytical descriptive, in this research will examine the applicable regulations, and is associated with legal theories and implementation practices concerning the problems that have been identified. According to Asman Siagian, the election dispute resolution coordinator explained the role of the Deli Serdang Regency General Elections Supervisory Body in the 2019 election dispute resolution, namely receiving and reviewing applications for dispute resolution in the election process, bringing together disputing parties to reach an agreement through mediation or deliberation and consensus. If an agreement is not reached between the disputing parties, the dispute can be resolved through adjudication.

Keywords : Role, General Election Supervisory Body, Dispute, Election

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi. Menurut Asman Siagian kordinator penyelesaian sengketa pemilu menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi.

Kata Kunci : Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sengketa, Pemilu

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUDNRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga

negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum atau (disingkat dengan pemilu) di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas praktik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni dengan diwujudkan pemilihan umum (Pemilu) secara jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas sesuai dalam Pasal 22 E ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 pasal ini juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. dan Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk

mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang, legitimasinya sah secara Undang-Undang dan konstitusional.¹

Pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Hingga kini sudah dua belas kali Undang-Undang Pemilu dilahirkan.²

Terakhir adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan di atas yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 Pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.³

Pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan

¹ Samuel Huntington, *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991, h. 26.

² Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019", <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospekpenanganan-sengketa-pemilu> 2019, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2), <http://Setkab.Go.Id/Inilah-UndanUndang-Nomor-7-Tahun-2017-Tentang-Pemilihan-Umum-2/>, Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2018.

yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah

nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, rekrutmen pengawas

⁴ www.Bawaslu.go.id, Sejarah Pengawasan Pemilu.

Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Perbaikan mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yang semakin memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti.

Dengan dikabulkannya permohonan uji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atau Undang-Undang Pilkada. maka nomenklatur panitia pengawas pemilu atau panwaslu di tingkat kabupaten/kota berubah menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan nomenklatur pengawas telah diubah menjadi Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Saldi, selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka terjadi ketidakpastian

hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota.⁵ Dengan diadopsinya substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kelembagaan Panwaslu kabupaten/kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap, di mana keanggotaannya memegang jabatan selama lima tahun. Mahkamah Konstitusi memutuskan komposisi keanggotaan Bawaslu provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebanyak tiga orang diganti menjadi lima atau tujuh orang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menerima dan menangani 3 Permohonan Sengketa, yaitu:

- 1) Sengketa Nomor : 01/PS/BWSL.DLS.02.12/VIII/2018 yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah agar dibatakannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli serdang dengan Nomor : 397/PL. 01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Sengketa Nomor : 02/PS.Reg/02.12/IX/2018 yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah agar dibatakannya keputusan KPUD Deli Serdang nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang

⁵ Saldi Isra Hakim Konstitusi, <https://nasional.tempo.co/read/1301345/mk-ubah-kelembagaan-panwaslu-jadi-bawaslu->

penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2019.

- 3) Sengketa Nomor : 03/PS.Reg/02.12/X/2018 yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah agar dibatalkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli serdang dengan Nomor : 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 29 September 2018. Yang menyatakan bahwa Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pilpres dan Penyampaian SK Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Deli Serdang tidak dapat diterima dikarenakan telah melewati proses tahapan Pelaporan LADK dan Penyampaian SK Tim Kampanye Kabupaten Deli Serdang yang berlangsung di KPU Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang **“Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

2. Bagaimana Pelaksana Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang ?
3. Bagaimana hambatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana cara menyelesaikannya ?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis dan/atau implementasi.

Penelitian ini juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶ Hal mana jenis penelitian ini dilihat dari tujuan yang dapat dibedakan dalam penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis (empiris). Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong pada bentuk penelitian hukum normative yang didukung oleh penelitian sosiologis (empiris).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 43.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Penelitian Di Kantor Bawaslu Kab. Deli Serdang) serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut⁷.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang di sesuaikan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diperoleh dari data-data yang relevan dalam Tesis ini melakukan wawancara dengan pihak terkait khususnya di Kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-

artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Tanjung Garbus, No. 2C, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data hukum empiris yang di peroleh dari data hukum primer dan data hukum skunder. Data hukum primer adalah data yang di peroleh dari penelitian langsung. Penelitian yang menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara kepada responden di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan data skunder data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁸

a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi pemilu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 36

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Ci.t.*, h. 39.

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 4. Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008. Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.⁹
- c) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk pembangunan argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis, peraturan perundang-undangan dan

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.122.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, h. 36

sumber lainnya. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara langsung ke objek yang di tuju.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian tesis ini yaadalah :

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan kepada Narasumber yaitu :

- a) Asman Siagian, S.H., M.H (Komisioner Bawaslu Kab. Deli Serdang Kordinator Divisi Sengketa)
 - b) Syahril Effendi, S. Sos (merupakan Ketua KPU Kab. Deli Serdang)
 - c) Zaki Syahri, S.H (merupakan Ketua Partai Politik Gerindra yang juga sebagai Ketua DPR Deli Serdang)
 - d) Jailani Purba, S.H (Staff Bawaslu Kab. Deli Serdang)
 - e) Astri Indriaty (Masyarakat)
- b. Observasi

Observasi dalam proposal merupakan metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang di amati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan observasi tentang tugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam menyelesaikan sengketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Pemilu telah mengatur mekanisme penegakan pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, yang di atur dalam Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai 472 Undang-Undang Pemilu.

Sengketa proses Pemilu sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan yang pertama yaitu, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Sengketa atau perselisihan Pemilu dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan
- b. Sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK, wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun sengketa yang tidak diatur di dalam UU, yaitu sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi.¹¹

Sengketa dalam pemilu semestinya tidak hanya dilihat dalam konteks antar peserta pemilihan, tetapi bisa juga sengketa antara pihak yang merasa dirugikan dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan. Justru hal yang terakhir kurang diatur mekanismenya. Penetapan peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon presiden, dan calon kepala daerah merupakan tahapan penting dalam proses pemilu. Kerangka hukum dalam hal ini mengandung kelemahan, yaitu penetapan

satu lembaga untuk satu soal yang amat penting dalam proses demokrasi ternyata tidak dapat diuji dan harus diterima. Tidak ada alat uji untuk mengetahui apakah keputusan dan/atau penetapan itu mengandung kesalahan atau tidak.

Lembaga yang seharusnya menangani dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan jenis ketiga, atau yang terjadi pada masa penyelenggaraan tahapan pemilu (*dispute on election stages*) antara pemilih atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, Konflik hukum sudah semestinya diselesaikan oleh lembaga peradilan karena lembaga peradilan memiliki kewenangan dan legitimasi dalam menyelesaikan konflik hukum. Lembaga peradilan mempunyai kapasitas dan kredibilitas dalam menyelesaikan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu.

Penyelesaian ditangani oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dengan catatan adanya penguatan kelembagaan. Tidak diperlukan adanya Peradilan Pemilu (*Election Court*) atau Hakim Pemilu (*Election Judge*) dalam arti yang selama ini dipahami, yakni menyelesaikan gugatan pemilu (*election petition*) karena sudah ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Untuk penyelesaian keberatan atas keputusan KPU, sudah ada Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Penguatan kapasitas dari hakim-hakim yang menangani perkara pidana pemilu dan hakim yang menangani sengketa hukum dalam proses pemilu agar sesuai dengan kerangka hukum, sistem, dan tujuan pemilu.

¹¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, **Penanganan Sengketa Pemilu, Materi**

Dalam tahap KPU menentukan partai politik tersebut dinyatakan lolos atau tidak untuk menjadi peserta pemilu, biasanya hasil dari verifikasi KPU yang akan menimbulkan sengketa. Berkaitan masalah sengketa KPU hanya berperan sebagai pelaksana putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Bawaslu sendiri sebagai bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan dalam pemilu.¹² Bawaslu yang bertugas memproses sengketa sampai memutuskan penyelesaian sengketa pemilu dengan cara melakukan upaya administratif sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 469 ayat (1) ditegaskan bahwa Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan yaitu untuk memutuskan sengketa yang timbul, tetapi disaat yang bersamaan Bawaslu juga menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan fungsi Bawaslu itu sendiri. Dalam hal ini dapat menimbulkan konflik yaitu ketika menjalankan fungsi pengawasan akan dapat mempengaruhi di dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.¹³

Menurut Asman Siagian selaku anggota komisioner Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu di dukung oleh staff Penyelesaian sengketa pemilu adapun dasar hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa Pemilu yaitu¹⁴ :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1314.A/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2019, Perihal : Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 5 Agustus 2019.

¹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus (2013)

¹³ Jurnal Didik Supriyanto, "**Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru**" (2018) <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/142734>

71/menyoal bawaslu penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru, Diunduh 1 Oktober 2018.

¹⁴ Hasil Penelitian dengan Koordinator Penyelesaian Sengketa Pemilu Asman Siagian di Kabupaten Deli Serdang, Pada hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

B. Implementasi Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang

Menurut Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Asman siagian di dukung oleh staff Penyelesaian sengketa pemilu Jailani Purba dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 mengatakan tugas Bawaslu adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan. Keputusan, yang terdiri atas :

¹⁵ Hasil Penelitian dengan Kordinator Penyelesaian Sengketa Asman Siagian di Kabupaten

Deli Serdang, Pada hari Senin 15 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ada beberapa keadaan Bawaslu dinilai sering terjebak dalam kewenangan kompetensi absolut terkait kewenangan yang diatribusikan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepadanya. Sebagai contohnya adalah ketika Bawaslu akhirnya meloloskan

mantan napi koruptor sebagai bakal calon anggota DPR dan DPRD yang dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Tindakan Bawaslu ini dianggap mengambil alih kewenangan uji materi Mahkamah Agung atas PKPU, dimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁶

Kewenangan Bawaslu itu menjadi multi tafsir sebagai pengadil yang wajib memperhatikan pula ciri khusus negara melalui prinsip-prinsip *rule of law*, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Hasil penelitian oleh penulis terhadap Ibu astri Indriaty menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam penanganan pemilu tahun 2019 yaitu bawaslu dalam penanganan pemilu tahun 2019 hanya menerima laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, melakukan klarifikasi dan menginformasikan apakah pelanggaran tersebut dapat diteruskan atau dilanjutkan. Beliau juga menjelaskan sudah mengetahui tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Menurut beliau Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu di Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan tugas dengan baik.¹⁷

Menurut Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang syahrial Effendi menjelaskan peran

¹⁶ Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No.1 Januari 2021 diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

¹⁷ Hasil Penelitian penulis dengan Masyarakat Ibu Astri Indriaty di Kabupaten Deli Serdang, Pada hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam pencegahan atau penindakan terhadap pemilu. Dengan kata lain Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan pemilu terhadap pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan tahapan berlangsungnya pemilu.¹⁸

Menurut Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang objek sengketa Proses Pemilu sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 466, yang menjadi objek sengketa dalam proses adalah Sengketa proses Pemilu sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota .

Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU

Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.¹⁹

Keputusan yang dimaksud berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses *quasi yudisial*. Selain mengatur mengenai objek sengketa, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, mengatur pula pihak-pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan/laporan di Bawaslu.²⁰

Pihak-pihak dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (disingkat DCT), bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPD, bakal Pasangan Calon, dan Pasangan Calon.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Zaki Syahri menjelaskan bahwa pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 2019, di kabupaten Deli Serdang sebagai Calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kecamatan Labuhan Deli dan Hampanan Perak. Beliau menjelaskan bawaslu sangat berperan penting dalam

¹⁸ Hasil Penelitian penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Syahrial Effendi Pada hari Senin, 15 April 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

¹⁹ *Ibid.* h. 10.

²⁰ *Ibid.* h. 11.

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebab menurutnya jika lembaga Bawaslu tidak ada lantas siapa yang melakukan pengawasan, kemudian kemana masyarakat melaporkan jika ada dugaan pelanggaran Pemilu.²¹ Menurut beliau objek sengketa Proses Pemilu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dalam Pasal 18 Tahun 2018 Objek dari sengketa proses di Bawaslu adalah Berita Acara atau Keputusan dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat kekhususan bagi partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, calon anggota DPD, dan bakal Pasangan Calon yang mana ketiganya dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.²²

Aturan khusus yang termasuk di dalam Perbawaslu, Bawaslu sendiri secara prinsip, dalam menangani sebuah perkara, Bawaslu bertindak pasif (*stelsel pasif*). Penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu adalah perkara yang dihadirkan kepadanya. Sebagai lembaga yang memiliki *double power*, atau kewenangan ganda yakni pengawasan dan quasi peradilan, Bawaslu pun melakukan penilaian, sebelum memutuskan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan posita atau *fundamentum petendi* dan melihat permohonan putusan penggugat (*petitum*).

Selama perkara tersebut tidak menyalahi aturan kewenangan, baik *absolute bevoegdheid* maupun *relative bevoegdheid*, maka Bawaslu harus menindaklanjuti perkara tersebut. Kenyataan ini menggugurkan anggapan bahwa Bawaslu telah bertindak melampaui kewenangannya.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu bertugas :

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.²⁴

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu bertugas :

²¹ Hasil Penelitian penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Zaki Syahri, S.H, Pada hari Senin, 15 April 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

²² *Ibid*, h. 12.

²³ *Ibid*, h. 13.

²⁴ *Loc.cit*, h. 7.

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.

Menurut Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Asman Siagian dan di dukung oleh staf Penyelesaian Sengketa pemilu Jailani Purba saat penulis melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa mekanisme tahapan-tahapan pemilu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ada beberapa mekanisme tahapan pemilu yang di atur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 3 (1) yaitu :

- 1) sosialisasi;
- 2) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- 4) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- 5) Penetapan Peserta Pemilu;
- 6) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 7) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 8) Masa kampanye Pemilu;
- 9) Masa tenang;
- 10) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 11) Penetapan hasil Pemilu; dan
- 12) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu mencakup :

- a. Sosialisasi;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Kampanye;
- d. Masa tenang;
- e. Pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Penetapan hasil Pemilu; dan
- g. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

C. Hambatan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang Dan Cara Menyelesaikannya

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.²⁵Sesuai dengan yang dikonstruksikan para *Jurists* yang tergabung dalam *Commision of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah *rule of law* adalah pemilu yang bebas, di samping syarat lain seperti adanya perlindungan konstitusi selain menjamin hak-hak individu, dan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang terjamin adanya badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, terjaminnya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, serta

²⁵ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Liberty, Yogyakarta, 1993), h. 94.

terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan.²⁶

Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang harus menjadi acuan²⁷ :

- a. Pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Pelaksanaan pemilu memang benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakilwakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.
- c. Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat
- d. Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai
- e. Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrument penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelengaraa akan mengganggu kemurnian pemilu pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi dalam pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dalam menangani pelanggaran

Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu karena Bawaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.
2. Terjadinya *money politics*, misalnya *money politics* yang dilakukan pada masa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam kasus *money politics* untuk menghindari jeratan hukum, peserta pemilu maupun caleg pada saat menyerahkan uang dan/atau barang kepada masyarakat/pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.

²⁶ International Commission of Jurist, *The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, International Commission of Jurist, Bangkok, 1965, h. 39-50

²⁷ International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (International IDEA, Jakarta, 2001), h. 71.

3. Tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap money politics, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktek money politics tersebut adalah para pihak yang terlibat.
4. Terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilu dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.

5. Kepolisian dan/atau Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Misalnya jika tersangka tidak hadir dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru muncul pada hari ke 15 setelah diteruskan dari pengawas pemilu kepada Kepolisian, maka kepolisian tidak bisa menindaklanjuti karena daluwarsaditingkat penyidikan.²⁸

Menurut Kordinator Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Asman Siagian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pemilu tahun 2019 apakah sudah berjalan dengan lancar, beliau mengatakan bahwa sudah berjalan dengan lancar. Karena kita sama-sama mengetahui meskipun masih saja ada kekurangan, dan oleh karenanya masih ada perlu perbaikan. Dengan melihat penyelenggaraan Pemilu sudah cukup baik, Masyarakat memilih calon presidennya dan memilih calon legislatif dengan baik.

Pemilu serentak yang baru pertama kali dilakukan dapat berjalan dengan baik dan aman. Meskipun banyak orang mengatakan Pemilu serentak 2019 tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang. karenanya, koalisi Pemantau Pemilu menyodorkan solusi agar memisahkan pemilu serentak di tingkat nasional dan tingkat daerah ungapnya.

Dalam hal ini beliau menyebutkan tentang hambatan Bawaslu dalam

²⁸ Jurnal, Bambang Eka CW, dengan judul penyelesaian *sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System*, 2015

penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang yaitu pemilu Tahun 2019 Tidak terlalu banyak hambatan, hanya saja para pihak khususnya pihak pemohon yang tidak diwakili oleh kuasa hukum sedikit mengalami kendala tentang mekanisme persidangan, namun secara keseluruhan penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar, dan sudah sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan komisioner Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai majelis pada sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah dibekali oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi mengenai Teknis atau tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menurut beliau Peranan Bawaslu di Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa pemilu Tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi.

Menurut Ibu Astri Indriaty selaku masyarakat juga menjelaskan tentang hambatan-hambatan apa saja dalam penanganan pemilu tersebut. Beliau menjelaskan hambatan-hambatan Bawaslu dalam penanganan pemilu yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diakibatkan besarnya wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya upaya-upaya yang harus dilakukan Bawaslu dalam penanganan pemilu dan penyelesaian Sengketa Pemilu harus adanya penambahan sumber daya manusia agar dapat menangani secara baik. Dalam hal ini cara Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan yaitu dengan meningkatkan pengawasan ditingkat kecamatan dan desa agar penanganan pemilu selanjutnya lebih meningkatkan pengawasan dan meningkatkan sumber daya manusia, dan lebih teliti dalam pengawasan tersebut.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, ada tiga kendala dan tantangan dalam rencana revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam refleksi atas penyelenggaraan pengawasan dan penindakan hukum Pemilu 2019 yang harus diperbaiki untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Rahmat Bagja menjelaskan, kendala bagi lembaga penegakan hukum pemilu terkait perbedaan perspektif dalam menafsirkan unsur pidana pemilu dalam lingkungan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). Kendala berada pada tidak operasionalnya norma Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu. Contoh, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta Pemilu. Contoh dalam penyelesaian sengketa proses antarpeserta pemilu. Akses teknologi informasi tidak merata pada daerah-daerah tertentu di wilayah Indonesia sehingga menghambat koordinasi dan konsolidasi.²⁹

²⁹ Jurnal, Dikutip, dalam Rapat Rekonstruksi Pemilu Serentak bersama peneliti-peneliti Pusat, *Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja->

sampaikan-kendala-tantangan-dan-rekonstruksi-uu-pemilu, penulis Andrian Habibi, Jakarta, Jumat (31/1/2020)

Sarjana hukum Univeritas Indonesia juga menyebutkan tantangan dalam pengawasan pemilu, yaitu :

1. Mengenai keserentakan pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Materi pengaturan dalam UU Pemilu yang berubah akibat pengujian UU di Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Karakter penegakan hukum Pemilu yang menekankan adanya proses cepat (*speedy process*).

Kendala dan tantangan tersebut Rahmat Bagja mengusulkan pendalaman isu untuk penelitian rencana revisi UU Pemilu. Pada tahapan pemilu Rahmat Bagja mengharapkan ada perbaikan aturan sistem pemilu, yaitu :

1. Khususnya kepastian hukum tentang konversi suara menjadi kursi. Memperbaiki aturan main tentang Sistem Pemilu (*electoral system*) terutama kepastian hukum tentang konversi suara menjadi kursi.
2. Pemerintah bersama dengan DPR harus memperbaiki aturan penegakan hukum Pemilu.
Rahmat Bagja mengungkapkan, langkah ini bisa dibagi kedalam tiga teknis, yaitu :
 - a. Kerja sama antara Bawaslu dengan lembaga terkait dan masyarakat.
 - b. Kepastian penegakkan hukum melalui Badan Peradilan Khusus Pemilu di Bawaslu.
 - c. Keberlanjutan pendidikan fungsi pengawasan Pemilu kepada Publik.

Untuk program pengawasan partisipatif, Bawaslu telah melaksanakan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif sampai ke tingkat provinsi. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini akan dilanjutkan sampai tingkat Kabupaten/Kota

3. Harmonisasi sistem hukum Pemilu.
Harmonisasi produk hukum baik PKPU, Perbawaslu dan Peraturan terkait lainnya terhadap Undang-Undang atau UUD 1945. Pembahasan sistem elektronik Pemilu yang handal dan akuntabel berada di rekomendasi akhir.

Pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam proses penerimaan Permohonan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019, menghadapi Hambatan berupa kurangnya pemahaman Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diantaranya, Permohonan yang tidak dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), soft copy Permohonan, Bukti yang harus di nagazelen sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Selanjutnya, Salinan Putusan yang harus diserahkan kepada Pihak paling lama 1 (satu) hari sejak Putusan dibacakan. Serta kurangnya peran serta Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam rangkaian proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.³⁰

³⁰ Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2019

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern, diantaranya yaitu :

- 1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
- 2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);
- 3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Pada saat adjudikasi para pihak belum mengetahui atau tidak mengerti tentang pembuktian yang failed, sehingga dapat mengganggu jalannya proses penyelesaian sengketa pemilu.

Menurut Kordinator Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Asman Siagian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu bawaslu Kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai macam upaya di antaranya melakukan sosialisasi kepada para peserta pemilu, pemilih dan stake holder mengenai keberadaan dan tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

Beliau mengatakan dari 3 (tiga) permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Kabupaten Deli Serdang, keseluruhan dapat di terima oleh para pihak 1 (satu) Permohonan diselesaikan melalui mediasi, dan 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui adjudikasi, akan tetapi apabila para pihak tidak puas terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang maka para pihak tersebut dapat melakukan upaya koreksi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 Perbawaslu Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menurut Syahrial Effendi hal yang harus diperbaiki tentang regulasi penyelesaian sengketa di Kabupaten Deli Serdang yang perlu diperbaiki atau di tambahkan adalah masalah waktu, agar terkesan tidak terlalu terburu-buru, karena karena pemahaman masyarakat/peserta pemilu masih terkait hak sementara kewajiban belum di mengerti. Penyelesaian sengketa pemilu di luar yang di atur dalam Undang-Undang pemilu tidak ada, jika ada sengketa melampaui jangkauan Undang-Undang Pemilu maka dipakai Undang-Undang diluar itu yang berlaku, KUHP baik pidana dan perdata.

Sedangkan Menurut zaki syahri yang tidak sesuai atau hal yang harus diperbaiki tentang regulasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu sudah sangat bagus, namun yang perlu di perbaiki yaitu perbanyak sumber daya manusia dan sosialisasi di dalam masyarakat harus di tingkat lagi agar masyarakat secara luas

paham fungsi dan tata cara kerja bawaslu dalam pengawasan pemilu selanjutnya.

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita memiliki suatu lembaga baru yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembaruan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.³¹

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mekanisme penggunaan kewenangan yang disebutkan terakhir ini terdapat dalam Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³²

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang harus segera terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu 2004, karena ia memiliki beberapa wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rapatnya pada tanggal 6 April 2002, Panitia Ad Hoc I Badan

Pekerja MPR antara lain telah menghasilkan kesepakatan untuk mencantumkan rumusan Ayat (2) Aturan Tambahan dengan rumusan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini disahkan.³³

Dalam menanggapi rumusan ini, penulis berpendapat bahwa seyogyanya tidak hanya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi saja yang harus diprioritaskan pembentukannya, melainkan seluruh Undang-Undang yang telah diperintahkan oleh Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang akan datang. Jika berbagai Undang-Undang yang telah diperintahkan pembentukannya oleh Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan rancangan yang akan disetujui sebagai Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut tidak segera terbentuk, maka berbagai perubahan yang dimaksud tidak dapat segera diimplementasikan.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Pengaturan norma hukum penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7

³¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001* (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2001), h. 13.

³² *Ibid.*, lihat Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

³³ Lihat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc I*, pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR di Jakarta, 4 Juni 2002.

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1314.A/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2019, Perihal : Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 5 Agustus 2019.

2. Implementasi Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yaitu peran Bawaslu dalam penanganan pemilu 2019 sudah sangat strategis untuk tahapan pertama pemilu yang dilakukan setelah di bentuknya lembaga Bawaslu yang semula hanya sebagai Lembaga adhoc. Dalam hal ini peran yang sangat penting ialah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta mencegah praktek politik uang,

dan netralitas semua pihak dalam kegiatan kampanye. Dan juga kewenangan Bawaslu seperti menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran serta menerima dan mengkaji pelanggaran pemilu. Seperti pidana pemilu di gakumdu, administrasi di persidangan putusan, sengketa proses diselesaikan dengan cara proses persidangan putusan. Dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi.

3. Hambatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu yaitu, pertama tidak terpenuhinya syarat formil dan materil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, kedua regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya *money politic*. Ketiga, tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi. Keempat, terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum.

Upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hambatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu yaitu, Pertama, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang untuk penambahan waktu dalam penanganan pemilu. Ketiga, permohonan diselesaikan melalui mediasi. Keempat, permohonan diselesaikan melalui adjudikasi, akan tetapi apabila para pihak tidak puas terhadap putusan Bawaslu tersebut.

B. Saran

Sebagai saran terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, maka penulis dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang memahami Peran Bawaslu sesuai dengan Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa pemilu sudah sangat baik dan berjalan sesuai aturan perundang-undangan, hanya saja perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia.
2. Implementasi Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta mencegah praktek politik uang, netralitas semua pihak dalam kegiatan kampanye berikutnya dan menyelesaikan sengketa pemilu dengan baik. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang juga pernah mendapatkan

penghargaan penyelesaian sengketa pilkada terbaik.

3. Hambatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Deli Serdang dan cara menyelesaikannya yaitu, seharusnya para pihak yang bersengketa khususnya pihak pemohon yang tidak diwakili oleh kuasa hukum harus mengetahui alur dan prosedur regulasi bawaslu di setiap tingkatannya agar tidak mengalami kendala tentang mekanisme persidangan di Bawaslu.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Dahlan Thaib, **Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945**, (Liberty, Yogyakarta, 1993)

Munir Fuady, **Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)**, Refika Aditama, Bandung, 2011

M. Soilly Lubis, **Serba-Serbi Politik dan Kebijakan Publik (Legal Policy and public policy)**, Mandar Maju, Bandung, 2014

Ramlan Surbakti, **Pemilu Berintegritas dan Adil**, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, **Penanganan Sengketa Pemilu, Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu**, Cetakan I, Jakarta, 2011

Samuel Huntington, **The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century**, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Hasil Penelitian dengan Kordinator Penyelesaian Sengketa Pemilu Asman Siagian, di Kabupaten Deli Serdang, Pada hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Hasil Penelitian penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Syahrial Effendi, Pada hari Senin, 15 April 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Hasil Penelitian penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Zaki Syahri, Pada hari Senin, 15 April 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Hasil Penelitian penulis dengan Masyarakat Ibu Astri Indriaty di Kabupaten Deli Serdang, Pada hari Senin, 29 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Hasil Penelitian penulis dengan Staff Penyelesaian Sengketa Pemilu Kabupaten Deli Serdang Jailani Purba, Pada hari Senin, 15 Maret 2021, Pukul 09.00-12.00 Wib

Jurnal Didik Supriyanto, **"Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru"** (2018) <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoalbawaslupenampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>, Diunduh 1 Oktober 2018

Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan
Vol. 7 No.1 Januari 2021 diakses
pada tanggal 15 Maret 2021

Jurnal, Bambang Eka CW, dengan judul
**penyelesaian sengketa
pemilukada serentak tahun
2015 dalam perspektif
Electoral Justice System**, 2015

Jurnal, Dikutip, dalam Rapat Rekonstruksi
Pemilu Serentak bersama
peneliti-peneliti Pusat,
**Penelitian Badan Keahlian
Dewan (BKD) DPR**,
[https://www.bawaslu.go.id/id/
berita/bagja-sampaikan-
kendala-tantangan-dan-
rekonstruksi-uu-pemilu](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-sampaikan-kendala-tantangan-dan-rekonstruksi-uu-pemilu), penulis
Andrian Habibi, Jakarta, Jumat
(31/1/2020)

Jurnal Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja
MPR, **Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Tugas Panitia Ad
Hoc I**, pada Rapat ke-3 Badan
Pekerja MPR di Jakarta, 4 Juni
2002

Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Putih Hitam Pengadilan Khusus
(2013)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia,
diakses pada tanggal 28 Januari
2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia,
diakses pada tanggal 2 Februari
2021.

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, **Putusan
Sidang Tahunan MPR RI
Tahun 2001** (Sekretariat
Jenderal MPR RI, Jakarta, 2001)

Prospek **Penanganan Sengketa Pemilu
Tahun 2019**”,
[https://www.komisiinformasi.go.i
d/news/view/prospek-penanga
n-sengketa pemilu 2019](https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019), diakses
pada tanggal 17 Oktober 2018.

D. Internet

Diakses dari [https://kbbi.kemdikbud
go.id/entri/musyawahar](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawahar), pada
tanggal 22 April 2018

[http://fdiiianunmaulidah.ordar.com.2014.
05/18emhakummenurt](http://fdiiianunmaulidah.ordar.com.2014.05/18emhakummenurt) Lucence
m friedmanc, diakses pada
tanggal 26 Desember 2014

[https://hukamnas.com/contoh-kasus-
pelanggaran-pemilu](https://hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-pemilu).

<https://nasional.kompas.com/>.

[https://www.hukumonline.com/klinik/deta
il/ulasan/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/)

[https://www.suara.com/tag/penggelemb
ungan-suara](https://www.suara.com/tag/penggelembungan-suara).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (2),
[Http://Setkab.Go.Id/Inilah-Undan](http://Setkab.Go.Id/Inilah-Undan)
Ndang-Nomor-7-Tahun-2017-
Tentang-Pemilihan-Umum-2/,
Diakses Pada Tanggal 16
Oktober 2018.

www. Bawaslu.go.id, Sejarah
Pengawasan Pemilu.